

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Prosedur penyaluran bantuan pemerintah Tahun Anggaran 2019 pada Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan Tahun 2019. Namun berdasarkan penelitian masih dapat ditemukan beberapa permasalahan yang berdampak pada kurang optimalnya penyaluran bantuan pemerintah tersebut. Adapun permasalahan yang ditemui antara lain dilihat dari:

1. Aspek Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah pada pada Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Tidak adanya keterangan terkait dengan sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama dalam petunjuk teknis.
2. Aspek jenis bantuan dan sasaran penerima bantuan pemerintah pada Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang terbagi menjadi bantuan

operasional, bantuan sarana/prasarana, bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dan bantuan lainnya yang ditetapkan oleh PA. Bantuan yang diberikan dapat melampaui target capaian lembaga 120.99% karena berdasarkan hasil verifikasi atas proposal yang diajukan, rata-rata perolehan per lembaga Rp 28.000.000 dari yang seharusnya mendapatkan Rp 35.000.000 dengan jumlah lembaga penerima bantuan 4.197 lembaga sesuai dengan target Biro Keuangan dan BMN.

3. Aspek pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pemerintah pada Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tidak adanya sebuah aplikasi atau laman yang dapat digunakan oleh para lembaga penerima bantuan untuk melakukan penelusuran dokumen atau pelacakan berkas yang sudah dikirim misalnya:
 - a. Diterima atau tidaknya proposal yang telah diajukan;
 - b. Disetujui atau tidaknya proposal yang telah diajukan;
 - c. Setelah dinyatakan setuju, proses dari tanda tangan MoU hingga ke pencairan dana masih harus menunggu lagi sehingga secara berkala.

B. SARAN

Terkait dengan permasalahan yang ada pada prosedur penyaluran bantuan pemerintah Tahun Anggaran 2019 pada Biro Keuangan dan BMN

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, penulis memberikan saran antara lain dilihat dari:

1. Aspek mekanisme penyaluran bantuan pemerintah pada Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penulis menyarankan untuk penambahan informasi pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan Tahun 2019 yang menekankan bahwa pada biro keuangan bantuan yang diberikan hanya untuk sekolah yang tercatat dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek. Sehingga sekolah yang tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan tidak mengirimkan proposal ke Biro Keuangan dan BMN.
2. Aspek jenis bantuan dan sasaran penerima bantuan pemerintah pada Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Perlu diagendakan untuk peninjauan kembali terkait dengan kebijakan penentuan jenis dan sasaran penerima bantuan agar pemenuhan bantuan per lembaga mendapatkan bantuan yang maksimal. Verifikator dapat mengevaluasi lebih dalam saat memberikan persetujuan yang telah dicantumkan pada rencana anggaran biaya yang disertakan dalam proposal karena lembaga pemohon bantuan

pasti mengajukan bantuan lebih dari jumlah yang disetujui oleh para verifikator pengelola Bantuan Pemerintah Biro Keuangan dan BMN.

3. Aspek pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pemerintah pada Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk peningkatan layanan Biro Keuangan dan BMN terhadap pengelolaan bantuan pemerintah, Biro Keuangan dan BMN perlu membangun sistem untuk kepentingan penelusuran dokumen sehingga memudahkan para pengusul bantuan untuk melakukan penelusuran perjalanan berkas mereka secara mandiri. Hal ini dilakukan apabila ternyata proposal yang diajukan oleh lembaga tidak diterima maka pemohon bantuan bisa memiliki 2 pilihan yaitu mencari bantuan lain atau memperbaiki proposal tersebut dan dikirimkan ulang ke Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Daftar Referensi

- Azhar, Susanto. (2016). *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangan Secara Terpadu*. Bandung: Linggajaya.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- _____, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Keempat*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Denscombe, Martyn. (2014). *The Good Research Guide for small-scale social research projects fifth edition*. New York: Mc Graw Hill Open University Press.
- Fermana, Surya. (2009). *Kebijakan Publik : Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. (2016). *Teori, Konsep dan Aplikasi-Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikhsan, Arfan. (2009). *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ikhsan, M. (2016). *Administrasi Keuangan Publik Edisi 2*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Maryati. (2008). *Manajemen Perkantoran Efektif*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

_____. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyadi. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Mumpuni, Mila. (2014). *Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Munandar, M. (2007). *Budgeting, Perencanaan Kerja Pengoordisaian Kerja Pengawasan Kerja Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.

Nafarin, M. (2013). *Penganggaran Perusahaan. Edisi ketiga, Cetakan kedua, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Nugroho, Riant. (2012). *Public Policy Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Nuraida, Ida. (2008). *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Kanisius.

Prastowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Rasto. (2015). *Manajemen Perkantoran Paradigma Baru*. Bandung: Alfabeta.

Sasongko dan Parulian. (2015). *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suparmoko. (2000). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik. Edisi Kelima*. Yogyakarta: BPFE.

Wahab, Abdul Solihin. (2005). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Widayati, Wiwik. (2014). *Ekonomi Pemerintahan*. Jakarta : Universitas Terbuka.

Yuliani, Irma. (2019). *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia

b. Daftar Peraturan

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Kementerian dan Lembaga

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan Tahun 2019.

c. Jurnal

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. (2000). *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan Perspektif Model dan Kriteria Pengukuran*.

Heaney Catherine A. and Israel, Barbara A. (2008). *Social Network and Social Support. Health Behavior And Health Education: Theory, Research, And Practice 4th ed.*

d. Skripsi

Juyanty, Rina. (2016). *Pelaksanaan Program Penggunaan Bahan Bakar Gas pada Angkutan Umum Roda Tiga (Bajaj) di Jakarta*. Jakarta: Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STIA LAN Jakarta.